



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH IV

Alamat : Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124
Telepon (022) 7275630, (022) 7274377, Faksimile (022) 7207812
Website : <http://www.lldikti4.or.id>, Email : informasi@lldikti4.or.id

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV
Nomor 1187/LL4/KP/2022
Tentang
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak bagi pegawai di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi, diperlukan kode etik dan kode perilaku pegawai di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV;
- b. bahwa Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor 2447/K4/KP/2018 tentang Kode Etik ASN Kopertis Wilayah IV sudah tidak sesuai dengan perkembangan nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV.

- KESATU : Menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di lingkungan di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Keputusan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 25 Februari 2022
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP. 197901142003121001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
3. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek
4. Kepala BKN

Lampiran Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah IV

Nomor : 1187/LL4/KP/2022

Tanggal : 25 Februari 2022

Tentang
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai LLDIKTI Wilayah IV berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai, dan Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah IV ini.

1. Dalam Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah IV ini yang dimaksud dengan:
 - a) Kode Etik adalah norma dan asas yang harus dipatuhi oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.
 - b) Kode Perilaku adalah pedoman sikap dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang sesuai dengan Kode Etik.

2. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai LLDIKTI Wilayah IV meliputi:
 - a) melaksanakan pekerjaan dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas sesuai kewenangannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau prosedur kerja;
 - b) menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang terbaik;
 - c) menjaga kerahasiaan informasi yang menyangkut kepentingan kedinasan;
 - d) memberikan informasi secara benar dan tidak menyalahgunakan informasi untuk mendapatkan atau mencari keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain;
 - e) membangun etos kerja dalam meningkatkan kinerja organisasi;
 - f) memiliki kontribusi kerja yang dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain;
 - g) mampu berpikir kritis dan sistematis untuk mendorong inovasi;
 - h) menciptakan suasana kerja yang harmonis;
 - i) bersemangat dalam menghasilkan ide baru yang bermanfaat bagi organisasi atau orang lain;
 - j) memberikan motivasi dan inspirasi bagi Pegawai lainnya dalam berkinerja;
 - k) menjaga citra, harkat, dan martabat instansi di berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri;
 - l) menjaga independensi dari potensi adanya benturan kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - m) berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya;
 - n) saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal;
 - o) menampilkan pola hidup sederhana dan berempati kepada sesama Pegawai;
 - p) menunjukkan kepedulian, ramah, dan santun dalam memberikan pelayanan;
 - q) menggunakan sosial media dengan bijak;
 - r) menghargai dan mengutamakan keaslian serta menghindari perbuatan plagiat;
 - s) mampu memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - t) mampu menentukan skala prioritas dalam melaksanakan pekerjaan;
 - u) bersedia dan mampu bekerja sama dengan orang lain;
 - v) bersedia untuk berbagi solusi, informasi dan/atau data sesuai dengan kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pekerjaan;
 - w) bersedia mempelajari dan melaksanakan pekerjaan/kegiatan yang baru;
 - x) bersedia berbagi ilmu dengan pimpinan dan rekan kerja;

- y) memberi jalan/kesempatan yang luas kepada orang lain untuk berkembang sesuai dengan kompetensi dan bakat yang dimiliki;
 - z) memberikan informasi secara terbuka kepada orang lain terkait peluang dalam proses rekrutmen dan promosi pegawai;
 - aa) berkompetisi secara jujur dan terbuka dalam mengikuti proses seleksi dan promosi Pegawai;
 - bb) mendukung setiap orang yang mendapat kesempatan menduduki jabatan baru di unit kerjanya;
 - cc) menghormati dan menghargai perbedaan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kedisabilitas;
 - dd) mampu bekerja secara gotong royong, kolaboratif, dan bersinergi dalam organisasi;
 - ee) memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
 - ff) bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya tanpa mengharapkan imbalan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - gg) melaporkan gratifikasi yang diterima kepada atasannya atau unit pengendalian gratifikasi, dan menolak gratifikasi;
 - hh) melaksanakan tugas secara penuh selama jam kerja;
 - ii) menggunakan kartu tanda pengenal, surat tugas, atau bukti kepegawaian lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan peruntukannya;
3. Tata cara pelaporan pelanggaran etik dan perilaku:
- a) Dugaan pelanggaran etik dan perilaku diperoleh dari laporan pengaduan pegawai atau masyarakat.
 - b) Laporan pengaduan dugaan pelanggaran etik dan perilaku sebagaimana dimaksud pada huruf (a) disampaikan atau diteruskan secara tertulis kepada Kepala LLDIKTI Wilayah IV.
 - c) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) paling sedikit memuat:
 - o bentuk pelanggaran etik dan perilaku;
 - o identitas sesuai Kartu Tanda Penduduk dan nomor telepon/telepon seluler pelapor;
 - o nama, jabatan, dan/atau unit kerja terlapor;
 - o bukti/dokumen pendukung dan/atau saksi yang mengetahui terjadinya pelanggaran etik dan perilaku; dan
 - o waktu dan tempat kejadian.
4. Untuk penegakan kode etik dan kode perilaku akan dilakukan sebagai berikut:
- a) Pegawai yang melakukan pelanggaran etik dan perilaku dikenai sanksi moral dan/atau tindakan administratif;
 - b) Pelanggaran etik dan perilaku yang dilakukan oleh pegawai yang merupakan pelanggaran disiplin pegawai direkomendasikan oleh Bagian/Fungsi Hukum, Kepegawaian, dan Tatalaksana kepada pejabat yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 25 Februari 2022
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP 197901142003121001